



## PUTUSAN

Nomor 843/Pdt.G/2017/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

**Tenriani binti Syahrir Dg. Ngitung**, umur 22 tahun, agama Islam, tempat/tanggal lahir Sungguminasa, 11 Agustus 1995, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan ibu rumah tangga (IRT), bertempat tinggal di Biring Balang Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Salam, S.HI dan Miftah Farid, S.HI, Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jeneponto di Gowa, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 43 A Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 132/SK/42/X/2017/PA.Sgm tertanggal 31 Oktober 2017, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Sapri bin Micong**, umur 25 tahun, agama Islam, tempat/tanggal lahir Palaccini, 23 Agustus 1992, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan sopir truck pertamina, bertempat tinggal di Kampung Palaccini Dusun Tamalayu (rumah an. Dg. Kila) Desa Palantikang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

Hal. 1 dari 13 Put. No. 843/Pdt.G/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 1 Nopember 2017 dengan register Nomor 843/Pdt.G/2017/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan PPN KUA Kecamatan Barombong tertanggal 28 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 188/Kua.21.06.03/PW.01/10/2017 tertanggal 30 November 2017.
2. Bahwa perkawinan dilaksanakan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang Kekal bahagia, Sakinah, Mawaddah, Warahmah, serta diridhai Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat merantau ke Samarinda selama beberapa waktu dan hingga kini, ternyata keduanya belum dikaruniai seorang anak sekalipun.
4. Bahwa selama diperantauan tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu menampilkan keadaan yang tidak tenteram sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga baru pada umumnya disebabkan terjadinya perselisihan secara terus menerus.
5. Bahwa adapun yang mendasari munculnya perselisihan tersebut, dilatarbelakangi oleh beberapa sebab yang dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a.) Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan rutin menjalin komunikasi (Via SMS) secara intens dengan menggunakan bahasa yang mesra sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya.
  - b.) Ketika Penggugat mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat, hal ini sekalipun sama sekali dan secara nyata dibenarkan oleh Penggugat dan mengakuinya secara tegas di hadapan Penggugat bahwa wanita tersebut, tidak lain merupakan selingkuhan Tergugat sendiri.
6. Bahwa berdasar pada alasan di atas, ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru bertambah runyam dan berada di ambang kehancuran, dimana dalam perselisihan tersebut seringkali pula Tergugat tidak

Hal. 2 dari 13 Put. No. 843/Pdt.G/2017/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- dapat mengendalikan emosinya dengan mendobrak pintu dan menghancurkan perabot rumah tangga.
7. Bahwa akibat dari kebuntuan keadaan tersebut, hal ini-lah yang kemudian mendasari Penggugat meninggalkan Tergugat pada Bulan April 2016 dengan kembali ke kediaman orang tuanya, dan ternyata hingga kini diantara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 17 bulan.
  8. Bahwa ternyata selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak lagi menghiraukan keadaan Penggugat bahkan untuk bertanya kabar sekalipun, dimana dalam keadaan ini Penggugat notabene masih sah berstatus sebagai istri Tergugat, dan lagipula ternyata selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga saat ini.
  9. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat, sehingga perceraian merupakan satu-satunya alternatif yang terbaik bagi Penggugat, daripada mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat.
  10. Bahwa berdasar pada uraian posita angka 5, 6, 7, 8, 9, di atas, tujuan Perkawinan untuk membentuk Keluarga yang kekal bahagia, Sakinah, Mawaddah, Warahmah, serta diridhai Allah SWT., tidak tercapai dan karenanya lebih baik diputus Perceraian.
  11. Adalah berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan.
  12. Apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon kiranya Apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang menangani dan menyidangkan perkara a quo, memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirirkman sehela salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Somba Opu dan PPN KUA Kecamatan Barombong & PPN KUA Kecamatan Pattalassang untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
  13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Hal. 3 dari 13 Put. No. 843/Pdt.G/2017/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasar pada uraian di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang menangani dan menyidangkan perkara, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Subsida:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat Sapri bin Micong terhadap Penggugat Tenriani binti Syahrir Dg. Ngitung
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirirkmkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Barombong dan PPN KUA Kecamatan Pattalassang untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Nomor B-188/Kua.21.06.03/PW.01/10/2017 tertanggal 30 November 2017, bukti

Hal. 4 dari 13 Put. No. 843/Pdt.G/2017/PA.Sgm





tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Junaedah binti Yusuf Rahim**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Biring Balang Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah tante saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Samarinda, dan keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Penggugat dan Tergugat merantau ke Samarinda mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bila dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya, akhirnya Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun karena Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Resky Dg. Ngimi binti Abdullah**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Put. No. 843/Pdt.G/2017/PA.Sgm





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Samarinda, dan keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Penggugat dan Tergugat merantau ke Samarinda mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bila dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya, akhirnya Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gowa dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu bercerita kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun karena Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai

Hal. 6 dari 13 Put. No. 843/Pdt.G/2017/PA.Sgm





wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat merantau ke Samarinda antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan rutin menjalin komunikasi (Via SMS) secara intens dengan menggunakan bahasa yang mesra sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan ketika Penggugat mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat, hal ini sekalipun sama sekali dan secara nyata dibenarkan oleh Penggugat dan mengakuinya secara tegas di hadapan Penggugat bahwa wanita tersebut, tidak lain merupakan selingkuhan Tergugat sendiri, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat pada bulan April 2016 dengan kembali ke kediaman orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P.) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Junaedah binti Yusuf Rahim dan Resky Dg. Ngimi binti Abdullah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P.), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara

Hal. 7 dari 13 Put. No. 843/Pdt.G/2017/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Samarinda, dan keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun karena Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), dan telah terjadi penelantaran yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Hal. 8 dari 13 Put. No. 843/Pdt.G/2017/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, apalagi di dalam rumah tangga tersebut telah terjadi penelantaran yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga dapat dinilai hal tersebut menyebabkan suami atau istri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun karena Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheerbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk

Hal. 9 dari 13 Put. No. 843/Pdt.G/2017/PA.Sgm





diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Dan dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Serta dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Hal. 10 dari 13 Put. No. 843/Pdt.G/2017/PA.Sgm





Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 11 dari 13 Put. No. 843/Pdt.G/2017/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sapri Bin Micong) terhadap Penggugat (Tenriani binti Syahrir Dg. Ngitung).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan

Hal. 12 dari 13 Put. No. 843/Pdt.G/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmatiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Uten Tahir, S.HI., M.H.



Ketua Majelis,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Rahmatiah, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	335.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>426.000,00</b>

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)